



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 12/G/2019/PTUN.Kdi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara:-----

LA MAHALI, S.Pd.SD, M.AP., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, Tempat tinggal di Desa Bubu Kecamatan Kambowa,
Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada : -----

1. **RIZAL PASOLONG, SH** ; -----
2. **LA ODE MUHAMAD KADIR, S.H** ; -----
3. **MUH RUSTIAWAN ARDIANSYAH, S.H**; -----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara
& Konsultan Hukum, Berkantor di Kantor Hukum “Passolong
attorneys at law” beralamat di jalan Pattimura No. 26 E Kelurahan
Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari Sulawesi Tenggara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2019; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ; --

MELAWAN

BUPATI BUTON UTARA, Tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran

Sara’ea, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada: -----

1. **ARIFUDIN MATHARA, SH, M.H**; -----
2. **BOSMAN, S.Si, SH,M.H**; -----
3. **BUSTAMAN, S.H**; -----
4. **ADNAN, S.H**; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat,
berkedudukan di Kantor Advokat Arifudin Mathara Law Firm, Jalan
Sao-Sao No. 291, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan

Halaman 1 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa tanggal 13 Mei 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ; -

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 12/PEN-DIS/2019/PTUN.Kdi tanggal 10 April 2019 tentang Lolos Dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 12/PEN-MH/2019/PTUN.Kdi tertanggal 10 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 12/PEN-PPJS/2019/PTUN.Kdi tertanggal 10 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti yang menangani perkara ini ; --
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 12/PEN-PP/2019/PTUN.Kdi tertanggal 10 April 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 12/PEN-HS/2019/PTUN.Kdi tertanggal 8 Mei 2019 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ; -----
6. Telah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak serta keterangan saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 9 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 9 April 2019 dengan Register Perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN.Kdi, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Mei 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

I. **OBYEK SENGKETA;**-----

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 424 Tahun 2018, Tertanggal 28 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena

Halaman 2 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama La

Mahali, S.Pd.SD, M.AP ; -----

II. TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN; -----

1. Bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa, diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 28 Desember 2018, diketahui oleh Penggugat Tanggal 2 Januari 2019 dan selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2019 Penggugat mengajukan Upaya Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);
2. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri dinyatakan bahwa "*Hukuman Disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh : a.) Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, b.) Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e ; ----*
3. Bahwa ketentuan norma Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri dinyatakan bahwa : a.)----- dst ;, b.) ----- dst,c.) ----- ,d.) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan, e.) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ; -----
4. Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa "*PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat ayat (2) dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian*"; -----

Halaman 3 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat mengajukan surat banding administratif dan diterima oleh BAPEK pada tanggal 11 Januari 2019 dan hasil keputusan Banding Administratif tertanggal 5 Maret 2019 diterima oleh Penggugat pada tanggal 19 Maret 2019, maka kemudian gugatan diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 9 April 2019 sebagaimana kehendak norma hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 48 ayat 2 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa : 1.) *Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau untuk jenis hukuman disiplin Gubernur selaku wakil pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila tidak diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima, 2.) Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur atau selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan banding administratif ; -----*
7. Bahwa berdasarkan ketentuan norma hukum yang termuat dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 *a quo* maka pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

III. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT ; -----

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang saat keluarnya objek sengketa *a quo* bertugas di lingkup pemerintahan

Halaman 4 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kabupaten Buton Utara sebagai Kepala Bidang
Pengolahan Layanan, Pelestarian dan Pembinaan Kearsipan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Daerah Kab.
Buton Utara; -----

2. Bahwa Penggugat telah dirugikan akibat telah diterbitkannya

Objek Sengketa oleh Tergugat yaitu : -----

a. Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU No 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara yaitu : a) gaji, tunjangan dan

fasilitas b) cuti c) jaminan pensiun dan jaminan hari tua d)

perlindungan dan e) pengembangan kompetensi ; -----

b. Penggugat tidak dapat lagi melakukan aktivitas sebagai abdi

negara akibat dari diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* ; -----

c. Penggugat kehilangan sumber penghidupan atas kebutuhan

hidup bersama keluarganya termasuk untuk biaya pendidikan

anak-anaknya sebagai bekal untuk menyongsong hari depan

yang lebih baik ; -----

d. Pengugat masih memiliki utang Bank karena menjaminkan SK

pengangkatan PNS sebagai jaminan utang untuk memenuhi

kebutuhan pendidikan anak-anaknya ; -----

e. Tergugat mengakibatkan kerugian dalam bentuk biaya-biaya

yang dikeluarkan Penggugat dalam mempertahankan haknya

yang menurut hukum Tergugat mesti bertanggung jawab

sebagai akibat penerbitan keputusan *a quo* ; -----

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sesuai dengan

ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana

diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata

Usaha Negara (PTUN) yakni "*Orang atau Badan Hukum Perdata*

yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan

Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

Halaman 5 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi". Oleh karenanya mengacu kepada ketentuan tersebut, maka Penggugat memiliki kompetensi untuk mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ; -----

IV. KEWENANGAN MENGADILI: -----

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Penetapan tertulis atau Tindakan Faktual yang bersifat : -----
 - a. KONKRIT, tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditemukan yaitu berupa : -----

Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 424 Tahun 2018, Tertanggal 28 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama La Mahali, S.Pd.SD, M.Ap ; -----
 - b. INDIVIDUAL, yaitu dalam Objek Sengketa secara jelas di tujukan Kepada : LA MAHALI, S.Pd.SD, M.AP (Penggugat) ; ---
 - c. FINAL, karena Objek Sengketa sudah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dalam hal ini pengugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil dan tidak lagi mendapatkan hak-haknya sebagai seorang pegawai negeri sipil ; -----
2. Bahwa dari uraian di atas, maka Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu ".....suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-

Halaman 6 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” ; -----

3. Bahwa objek sengketa *a quo* telah pula memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan yaitu : -----

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a.) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b.) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c.) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d.) Bersifat final dalam arti lebih luas; e.) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau; f.) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ; -----

4. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas maka pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang mengadili perkara *a quo* ; -----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN; -----

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor : Sk.821.12.2/Mn/248-11 Tanggal 30 Nopember 1990 ; -----
2. Bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil yang saat keluarnya objek sengketa *a quo* bertugas di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara sebagai Kepala Bidang Pengolahan Layanan, Pelestarian dan Pembinaan

Halaman 7 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah

Daerah Kab. Buton Utara berdasarkan SK Bupati Buton Utara

Nomor 10 Tahun 2017; -----

3. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah dijatuhi hukuman Pidana Penjara terkait dengan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kendari yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan perkara No : 02/PID.TIPIKOR/2015/PN.Kdi yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun ; -----
4. Bahwa dalam perkara Tipikor sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat hanyalah sebagai pihak yang turut serta karena jabatannya sebagai Kabid. Pendidikan Dasar sekaligus sebagai PPK dalam kasus pengadaan APK pada Dinas Pendidikan, bukan sebagai pelaku utama, selain itu Pengugat berdasarkan fakta persidangan perkara pidana *a quo* sama sekali tidak menerima aliran dana sedikitpun atas kasus tindak pidana korupsi tersebut di atas ; -----
5. Bahwa setelah selesai menjalani sanksi sebagaimana perintah putusan pengadilan yang dimaksud di atas, Penggugat kembali bekerja melaksanakan tugas serta kewajibannya sebagai Aparatur Sipil Negara ; -----
6. Bahwa Penggugat sangat kaget karena setelah kurang lebih 5 tahun setelah Penggugat kembali bekerja di lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton Utara tiba-tiba pada tanggal 2 Januari 2019 Penggugat menerima keputusan bahwa dijatuhi hukuman disiplin berat berupa Surat Keputusan dari Tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 28 Desember 2018 dari Tergugat padahal selama ini setelah Penggugat kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton

Halaman 8 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Penggugat telah melaksanakan tugas atau kewajibannya secara baik, selain itu Penggugat sebagai warga negara yang taat hukum telah melaksanakan/menjalani sanksi pidana sebagaimana amar putusan pengadilan dan tidak pernah lagi melakukan tindakan pelanggaran disiplin apapun ; -----

Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) Bertentangan

Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku; -----

7. Bahwa objek sengketa *a quo* berisi mengenai keputusan Tergugat tentang pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal, material/substansial serta dilakukan secara sewenang-wenang ; -----

8. Bahwa Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat untuk diperiksa atas dugaan pelanggaran disiplin sebagaimana dasar Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* serta dikeluarkannya objek sengketa *a quo* tidak melalui mekanisme pengusulan oleh pejabat yang berwenang kepada PPK (Tergugat) ; -----

9. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana yang disebutkan pada poin 7 posita gugatan ini merupakan bentuk tindakan faktual yang bertentangan dengan ketentuan norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan Pasal 266 Ayat 1 huruf b dan Ayat 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagai berikut : -----

a. Pasal 23 PP No. 53 Tahun 2010 yang berbunyi : -----

(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara *tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan* ; -----

Halaman 9 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan ; -----

(3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama ; -----

(4) apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan ; -----

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 24 PP No. 53 Tahun 2010 berbunyi sebagai berikut: -----

(1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ; -----

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan ; -----

(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman

Halaman 10 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin kepada PNS tersebut merupakan

kewenangan : -----

- b. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin ; -----
- c. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan; -----

Pasal 25 PP No. 53 Tahun 2010 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa;
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk ; -----
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk; -----

Pasal 28 PP No. 53 Tahun 2010 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa ; -----
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin ; -----

Halaman 11 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; -----

Pasal 29 PP No. 53 Tahun 2010 berbunyi sebagai berikut : -----

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin;

(2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan ; --

b. Ketentuan Pasal 266 Ayat 1 huruf b dan Ayat 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil sebagai berikut : -----

Ayat 1 : "pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh : -----

a.-----dst, b. Pyb kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF ahli Utama ;

Ayat 3 : "Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud Ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima; ----

10. Bahwa Berdasarkan ketentuan yang diuraikan pada posita poin 7-9 tersebut di atas sangat jelas bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan norma hukum atau ketentuan perundang-undangan serta Asas Rechmatigheid van bestuur karena faktanya Penggugat tidak pernah sama sekali menerima panggilan secara tertulis untuk menghadiri pemeriksaan/untuk diambil keterangannya terkait dugaan pelanggaran disiplin baik dari Tim Pemeriksa ataupun atasan, dan Penggugat juga tidak pernah

Halaman 12 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima foto copy atau bahkan menandatangani berita acara pemeriksaan selain itu Tergugat hanya melakukan konsultasi dengan BKN lalu mengeluarkan surat keputusan *a quo* tanpa mekanisme pengajuan melalui pejabat yang berwenang kepada Tergugat sebagaimana kehendak peraturan perundang-undangan ; -----

11. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang diuraikan tersebut di atas, tindakan Tergugat juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 83 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan melanggar Asas *ne bis in idem* ; -----

12. Bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah *umbrella act* dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan yang salah satu tujuannya adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugasnya, oleh karena itu didalam menjatuhkan sanksi administrasi terhadap Aparatur Sipil Negara sejatinya harus mempertimbangkan unsur proposionalitas dan keadilan sebagaimana kehendak Pasal 83 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Pasal 83 Ayat 1 “sanksi administratif ringan, sedang atau berat dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur proposional dan keadilan” ; -----

13. Bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara sekaligus sebagai warga negara yang taat hukum telah menjalani hukuman pidana kurungan sebagai ganjaran perbuatan yang dilakukan sehingga dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat tentu telah bertentangan dengan unsur proposional dan keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 Ayat 1 Undang-

Halaman 13 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan serta melanggar Asas Kepastian hukum. Terbitnya objek sengketa *a quo* telah menampakkan hukum yang tidak sesuai dengan cita negara hukum (*recht stat*) yang bertujuan memberikan kepastian dan keadilan oleh warga negara sebagaimana tujuan hukum itu sendiri ; -----

14. Bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* sangat jelas bertentangan pula dengan Asas *ne bis in idem*. Asas *ne bis in idem* yang artinya bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya, hal mana tentu membawa konsekuensi hukum bahwa terhadap suatu perbuatan tidak dapat dikenakan/dijatuhi sanksi untuk kedua kalinya, hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan hukum yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut : *"setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap "* ; -----

15. Bahwa dalam konsideran menimbang huruh b dan konsideran mengingat angka 7 objek sengketa mencantumkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS sebagai dasar yuridis terbitnya objek sengketa *a quo*, sementara kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat telah selesai dijalani sejak tahun 2015 serta sudah aktif kembali sebagai ASN selama ± 5 tahun. Dengan dicantumkannya PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS dalam konsideran menimbang objek sengketa *a quo* telah nyata melanggar asas non retroaktif serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 yang berbunyi *" Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama,*

Halaman 14 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun “ ; -----

16. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melanggar norma hukum yang tertuang dalam ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Pasal 266 Ayat 1 huruf b dan Ayat 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, Pasal 83 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 Ayat 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28I Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 serta Asas ne bis in idem dan Asas Non-Retroaltif maka menurut hukum mutatis mutandis tindakan Tergugat selaku pejabat pembina kepegawaian Kabupaten Buton Utara telah pula melanggar norma hukum yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam hal ini asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN khususnya huruf a) asas Kepastian hukum dan huruf b) asas profesionalitas ; -----

17. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melanggar norma hukum yang tertuang dalam ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 266 Ayat 1 huruf b dan Ayat 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 83 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 Ayat 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28I Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, Asas

Halaman 15 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ne bis in idem, Asas Non-Retroaltif dan melanggar norma

hukum yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang No 5 tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam hal ini asas

penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN khususnya huruf

a) asas Kepastian hukum dan huruf b) asas profesionalitas dan

melanggar Asas Rechmatigheid van bestuur maka surat

Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* tidak sah dan

batal demi hukum, sehingga harus dinyatakan batal ; -----

Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) salah

menerapkan ketentuan pasal UU dan tidak lengkap dalam

mengutip pasal sebagai dasar mengeluarkan keputusan dalam

konsideran menimbang huruf b yang berdampak pemberhentian

secara tidak hormat Penggugat; -----

18. Bahwa selain salah dalam penerapan pasal dalam konsideran

menimbang huruf b surat keputusan *a quo*, ketidaktelitian dan

kurang kehati-hatian Tergugat terlihat pula dalam memuat norma

pasal dalam konsideran menimbang surat keputusannya yang

dengan nyata sengaja memenggal ketentuan Pasal 87 Ayat (4)

huruf b dan pasal 250 huruf b peraturan pemerintah Nomor 11

tahun 2017, dalam hal ini sengaja tidak memasukan frasa

"*dan/atau pidana umum*" sebagai bagian dari norma hukum yang

termuat dalam Ayat (4) huruf b dan pasal 250 huruf b *a quo* ; -----

19. Bahwa dalam konsideran menimbang huruf b surat keputusan

yang dikeluarkan oleh Termohon (*Vide objek sengketa*) ditulis

sebagai berikut : *b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87*

Ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan

Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS

ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat

apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan

Halaman 16 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

20. Bahwa norma yang termuat dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b dan pasal 250 huruf b di atas bukanlah ketentuan norma yang berdiri sendiri sebab masih terdapat norma selanjutnya dalam huruf c dan huruf d yang merupakan penjabaran atas norma-norma yang tertuang dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) UU No 5 tahun 2014 dan pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS . Berikut kami kutip bunyi-bunyi Pasal tersebut di atas ; -----

Pasal 87 Ayat (4) secara rinci adalah sebagai berikut : -----

Ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; -----
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS berbunyi sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Melakukan penyelewengan terhadap pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945; -----

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau

tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

jabatan dan/atau pidana umum; -----

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; -----

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2

(dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan

berencana; -----

21. bahwa dalam ketentuan norma Ayat (4) huruf b dan pasal 250 huruf b terdapat frasa “dan/atau pidana umum”. Dengan dicantumkan frasa dan/atau pidana umum dalam ketentuan norma yang tertuang dalam Ayat (4) huruf b dan pasal 250 huruf b bermakna bahwa norma pasal a quo berlaku tidak hanya pada kejahatan jabatan tetapi juga untuk kejahatan tindak pidana umum yang tidak bisa dijeneralisir oleh karena ancaman hukuman pidana karena kejahatan jabatan sangat berbeda dengan tindak pidana umum sehingga untuk memperjelas norma Ayat (4) huruf b a quo sebagai suatu kesatuan sistem norma undang-undang maka dipertegas dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf d dan Pasal 250 huruf d yang secara tegas mencantumkan lamanya waktu menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu paling singkat 2 (dua) tahun demi terjaganya asas kepastian hukum; -----

Halaman 18 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. bahwa berdasarkan uraian posita poin 14-19 tersebut di atas maka seharusnya dasar yang dicantumkan dalam konsideran menimbang huruf b surat keputusan Tergugat adalah Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-undang No 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS; -----
23. Bahwa sejatinya jika Tergugat teliti, mengedepankan sikap kehati-hatian serta tidak sewenang-wenang dalam mencantumkan ketentuan Pasal sebagai dasar dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo*, Penggugat tidak mungkin diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS karena Penggugat dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selama 1 (satu) tahun ; -----
24. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek engketa *a quo* salah dalam penerapan ketentuan pasal serta secara nyata dengan sengaja memenggal ketentuan norma hukum yang termuat dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-undang No 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS maka tindakan tersebut merupakan tindakan ceroboh, tidak teliti, tidak mengedepankan kehati-hatian serta sewenang-wenang sehingga harus dinyatakan batal; -----
- Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (OBJEK SENGKETA) bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
25. Bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009, bentuk dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk tidak tertulis; -----
26. Bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan asas Kepastian Hukum dimana dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* Tergugat melanggar ketentuan norma hukum

Halaman 19 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25,

Pasal 28, Pasal 29 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 266 Ayat 1 huruf b

dan Ayat 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen

pegawai negeri sipil, Pasal 83 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 Ayat 5

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, serta Asas ne bis in idem, sehingga jelas Penerbitan

Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar

Asas Kepastian Hukum; -----

27. Bahwa dengan melanggar Asas Kepastian Hukum maka sangat berpengaruh dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara, karena dengan bertindak melawan ketentuan hukum dalam hal ini ketentuan norma hukum yang tertuang dalam ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 266 Ayat 1 huruf b dan Ayat 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 83 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 Ayat 5 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Asas ne bis in idem, maka Tergugat dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pejabat tata usaha Negara, telah melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara; -----

28. Bahwa Tindakan Faktual Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tanpa lebih dahulu memeriksa dan terkesan di paksakan dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat adalah bentuk tindakan yang tidak profesional karena tidak memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 20 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain tindakan Tergugat melanggar Asas

Profesionalitas; -----

29. Bahwa Tindakan faktual Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tanpa lebih dahulu memeriksa dan terkesan di lakukan dengan terburu-buru dan tidak transparan karena Objek Sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kepada Pengugat untuk diambil keterangannya terkait dugaan pelanggaran disiplin serta tidak melalui mekanisme pengusulan oleh pejabat yang berwenang kepada Tergugat, maka membuktikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* melanggar Asas kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian serta melanggar asas Transparansi dan akuntabilitas; -----

30. Bahwa Asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) digunakan sebagai dasar pengujian terhadap KTUN berdasarkan yurisprudensi, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 (Jazim Hamidi, 2000: 37). Hal ini kemudian diperkuat oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang memberi dasar hukum tentang penggunaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai dasar pengujian terhadap KTUN; -----

31. Bahwa Menurut yurisprudensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991, yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah "asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus

Halaman 21 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)”; -----

Pemohonan Penundaan Pelaksanaan: -----

32. Bahwa Terbitnya Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 424 Tahun 2018, Tertanggal 28 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama La Mahali, S.Pd.SD, M.AP berakibat pada hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
33. Bahwa dengan diterbitkannya Objek sengketa tersebut Penggugat kehilangan sumber penghidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta biaya pendidikan anak-anak Penggugat, selain itu Penggugat juga masih terikat utang bank karena menjaminkan SK pengangkatan pegawai negeri sipil; -----
34. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik serta berdasar pada fakta hukum, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik secara materiil maupun immateriil, Penggugat Mohon kepada Ketua / Majelis Hakim PTUN sebelum memeriksa perkara ini untuk terlebih dahulu mengeluarkan suatu penetapan penundaan yang menyatakan menunda pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 Ayat (2) dan Ayat (3) UU PTUN yang menyatakan bahwa: -----
- Pasal 67 Ayat (2) UU PTUN; -----
- “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan*

Halaman 22 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh

kekuatan hukum tetap”; -----

Pasal 67 Ayat (3) UU PTUN; -----

“Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diajukan

sekalgus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari

pokok sengketa”; -----

VI. PETITUM; -----

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengeluarkan putusan yang amarnya menyatakan: -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN; -----

1. Mengabulkan permohonan penundaan berupa Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 424 Tahun 2018, Tertanggal 28 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama La Mahali, S.Pd.SD, M.AP; -----
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 424 Tahun 2018, Tertanggal 28 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama La Mahali, S.Pd.SD, M.AP, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap; -----

DALAM POKOK SENGKETA; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 424 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Jabatan Atas Nama La Mahali, S.Pd.SD, M.AP Tertanggal 28

Desember 2018; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 424 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama La Mahali, S.Pd.SD, M.AP Tertanggal 28 Desember 2018; -----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 15 Mei 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

Bahwa setelah mencermati, memahami dan menelaah gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dan keberatan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat. Penolakan dan keberatan Tergugat tersebut didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :-

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 424 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2018 (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat ini disebut objek sengketa) ;-----

I. DALAM EKSEPSI; -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat atas objek sengketa tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :-----

Halaman 24 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 Tentang Kewenangan Mengadili Sengketa Pegawai ASN; -----

1.1.1 Bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat ini disingkat UU 5/2014) berikut penjelasan ayat (1) menyatakan bahwa :-----

"Ayat (1) : Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif";-----

"Ayat (2) : Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;-----

"Penjelasan Ayat (1) : Yang dimaksud Sengketa Pegawai ASN adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai";-----

1.1.2 Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan upaya administratif berupa Sengketa Pegawai ASN sebagaimana tersebut pada angka 1.1.1 Jawaban Tergugat ini adalah Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 129 ayat (3) dan (4) UU 5/2014, yang menyatakan bahwa :-----

"Ayat (3) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum";-----

"Ayat (4) : Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN";-----

1.1.3 Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat ini disingkat UU 5/1986), yang menyatakan bahwa :-----

Halaman 25 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";-----

- 1.1.4 Bahwa terhadap kewenangan sebagaimana tersebut dalam angka 1.1.3 Jawaban Tergugat ini, terdapat suatu pengecualian tentang penyelesaian sengketa tata usaha negara tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1986, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :-----

"Ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia";-----

"Ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";-----

- 1.1.5 Bahwa setelah upaya administratif yang tersedia digunakan, maka pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud oleh ketentuan ayat (2) pada angka 1.1.4 Jawaban Tergugat ini adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) UU 5/1986, yang menyatakan bahwa :-----

"Ayat (3) : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48";--

"Ayat (4) : Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi";-----

- 1.1.6 Bahwa bila menelaah *subjectum litis* dalam perkara *a quo*, disatu sisi Tergugat adalah Bupati Buton Utara selaku Pejabat Pembina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara,

sementara di sisi lain Penggugat adalah Pegawai ASN, yang kemudian

diberhentikan berdasarkan objek sengketa sebagaimana pengakuan

Penggugat pada halaman 5-6 gugatannya (poin V, angka 1 dan 2),

sehingga bila fakta ini dikaitkan dengan ketentuan tersebut pada angka

1.1.1 Jawaban Tergugat ini, maka sengketa dalam perkara *a quo* dapat

dikualifikasi sebagai Sengketa Pegawai ASN (sengketa kepegawaian) ;-

1.1.7 Bahwa oleh karena sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah Sengketa Pegawai ASN (sengketa kepegawaian), maka sebelum diajukan pada pengadilan *a quo*, Penggugat juga telah mengajukan upaya administratif berupa Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana pengakuan Penggugat pada halaman 2 gugatannya (poin II, angka 5), dengan kata lain Penggugat telah maksimal menggunakan haknya menyelesaikan sengketa *a quo* melalui upaya administratif yang tersedia pada Badan/Pejabat TUN yang berwenang sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 1.1.2 Jawaban Tergugat ini ;-----

1.1.8 Bahwa selanjutnya, menurut Penggugat pada halaman 2 gugatannya (poin II, angka 5) hasil keputusan banding administratif Penggugat telah disampaikan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian kepada Penggugat, maka gugatan dalam perkara *a quo* diajukan sebagaimana kehendak norma ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU 5/1986;-----

1.1.9 Bahwa terhadap pendapat Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1.1.8 Jawaban Tergugat ini, Tergugat sangat sependapat sepanjang mengenai dasar hukum pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* yaitu ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU 5/1986 yang berbunyi sebagaimana tersebut pada angka 1.1.4 Jawaban Tergugat ini, namun tidak sependapat dengan tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, karena menurut ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU 5/1986 yang

Halaman 27 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagaimana tersebut pada angka 1.1.5 Jawaban Tergugat ini, mestinya yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* di tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;-----

1.1.10 Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbagian 1.1 Jawaban Tergugat ini, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu (*in casu* Sengketa Pegawai ASN/ sengketa kepegawaian) dengan objek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ;-----

1.2 Tentang Kewenangan Mengadili KTUN Tertentu ;-----

1.2.1 Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf e UU 5/1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 9/2004, menyatakan :-----
"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;-----

1.2.2 Bahwa dari *konsideran* "Menimbang" objek sengketa dalam perkara *a quo* diketahui yang menjadi pertimbangan penerbitannya adalah :-----

1.2.2.1 Adanya Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 02/PID.TIPIKOR/2015/PN.KDI, tanggal 18 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;--

1.2.2.2 Adanya ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 yang menyatakan bahwa : *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: (b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;-----

1.2.2.3 Adanya ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat ini disingkat PP 11/2017), yang menyatakan bahwa : *“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila : (b) dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;-----*

1.2.3 Bahwa dari *konsideran* “Memperhatikan” objek sengketa dalam perkara a quo diketahui yang menjadi dasar penerbitannya adalah :-----

1.2.3.1 Adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018, yang menetapkan ruang lingkup keputusan bersama antara lain : *“(a) Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; (b) Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a ; (c) dst.... sampai dengan (e)”*, dan

Halaman 29 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan pula bahwa penyelesaian ruang lingkup keputusan

bersama tersebut paling lama bulan Desember 2018 ;-----

1.2.3.2 Adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180/6867/SJ, tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang disampaikan kepada seluruh Bupati/Walikota seluruh Indonesia termasuk Tergugat, yang memuat penyampaian antara lain pada poin 2 : *"Memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap/inkracht sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

1.2.4 Bahwa pengakuan Penggugat pada halaman 6 gugatannya (poinV, angka 3 dan 4) telah mengkonfirmasi adanya fakta bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 02/PID.TIPIKOR/2015/PN.KDI, tanggal 18 Mei 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap, dimana Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----

1.2.5 Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka sangat terang benderang bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan pelaksanaan dari hasil pemeriksaan badan peradilan (*in casu* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari), dan oleh karenanya objek sengketa tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan dan bukan menjadi wewenang pengadilan tata usaha negara sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 1.2.1 Jawaban Tergugat ini ;-----

1.3 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dalam subbagian 1.1 dan 1.2 di atas, maka telah nyata Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

Halaman 30 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat sangat beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya gugatan Penggugat mestinya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

2.0. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, kecuali terhadap dalil gugatan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat dan mohon agar dalil-dalil Jawaban Tergugat pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, dianggap diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Perkara Jawaban Tergugat ini sejauh ada relevansinya, yang secara rinci akan diuraikan di bawah ini ;-----

2.1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan sepanjang mengenai Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara sebelum terbitnya objek sengketa sebagaimana dalil gugatan halaman 5-6 (poin V, angka 1 dan 2) dimana Penggugat pernah dijatuhi hukuman pidana penjara terkait dengan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 02/PID.TIPIKOR/2015/PN.KDI, tanggal 18 Mei 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap, dimana Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----

2.2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan sepanjang mengenai Penggugat setelah menjalani hukuman pidana penjara akibat putusan pengadilan, Penggugat kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalil gugatan halaman 6 (poin V, angka 5);-----

2.3. Bahwa meskipun Penggugat sempat kembali bekerja di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara selama lebih kurang 5 tahun sebagaimana dalil gugatan halaman 6 (poin V, angka 6), namun dengan tidak bermaksud menyampingkan kesetiaan dan pengabdian serta kedisiplinan dan prestasi kerja yang dicapai oleh

Halaman 31 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat hendak menegaskan bahwa hal tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai penghapus sanksi atas tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang terbukti pernah dilakukan oleh Penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

2.4. Kewenangan Penerbitan Objek Sengketa; -----

2.4.1. Bahwa pertama-tama, Tergugat akan mengemukakan dasar penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Tergugat, yang akan diuraikan berikut ini ;-----

2.4.2. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 424 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2018, berdasarkan kewenangan yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan berikut :-----

2.4.2.1 Bahwa peraturan sebagai sumber kewenangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (PP 11/2017) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----

2.4.2.2 Bahwa ketentuan Pasal 53 huruf e UU 5/2014 menyatakan bahwa :
"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : e. bupati/walikota di kabupaten/kota" ;-----

2.4.2.3 Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut pada angka 2.4.2.2, ketentuan Pasal 289 ayat (1) huruf e PP 11/2017 menyatakan bahwa :
"Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS

Halaman 32 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama

kepada : e. bupati/walikota di kabupaten/kota”;-----

2.4.2.4 Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e PP 11/2017 menyatakan bahwa : “Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada : e. bupati/walikota di kabupaten/kota”; -----

2.4.2.5 Bahwa ketentuan Pasal 292 PP 11/2017 menyatakan bahwa : “PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap : a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan b. PNS yang menduduki : 1. JPT pratama ; 2. JA ; 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula”;-----

2.4.3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka telah nyata Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Buton Utara berwenang menerbitkan keputusan pemberhentian PNS, termasuk menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga dari aspek kewenangan, penerbitan objek sengketa tidak melanggar peraturan perundang-undangan ;-----

2.5. Penerbitan KTUN Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;-----

2.5.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 sampai dengan halaman 13 (poin V, angka 7 sampai dengan angka 16), menyatakan pada pokoknya Tergugat dituding telah melanggar beberapa norma ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tanggapan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut tersusun secara sistematis, Tergugat mengelompokkan terdapat 6 (enam) peraturan perundang-undangan yang dianggap oleh Penggugat telah Tergugat langgar, yaitu:

2.5.1.1 Tergugat dianggap melanggar norma ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP 53/2010), khususnya Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan

Halaman 33 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 29, yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa dasar penerbitan objek sengketa *a quo* karena adanya dugaan pelanggaran disiplin (halaman 7 gugatan, poin V, angka 8 dan 9.a). Terhadap anggapan Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut:-----

- (i) bahwa pada objek sengketa sangat jelas dan terang benderang, baik pada konsideran "*Menimbang*", konsideran "*Mengingat*", maupun konsideran "*Memperhatikan*", Tergugat sama sekali tidak merujuk pada norma ketentuan PP 53/2010, karena dasar penerbitan objek sengketa *a quo* bukanlah terkait pemberhentian karena Pelanggaran Disiplin (vide Pasal 253 PP 11/2017) ;-----
- (ii) bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* terkait pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan (vide Pasal 247 s/d Pasal 252 PP 11/2017), yang didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 jis ketentuan Pasal 250 huruf b PP 11/2017 sebagaimana konsideran "*Menimbang*" objek sengketa yang telah dijelaskan pada angka 1.2.2 Jawaban Tergugat ini ;-----
- (iii) bahwa oleh karena alasan ini pulalah yang menyebabkan banding administrasi Penggugat pada Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana Surat bernomor 092/BAPEK/S.1/2019, tanggal 5 Maret 2019 yang ditujukan kepada Penggugat dan ditembuskan kepada Tergugat ;-----
- (iv) bahwa oleh karena alasan pemberhentian Penggugat adalah karena adanya tindak pidana/penyelewengan berupa tindak pidana terkait jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Penggugat, karena prosedur pemanggilan dan pemeriksaannya untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang PNS yang

Halaman 34 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana haruslah mengikuti ketentuan Hukum

Acara Pidana, hal mana proses pemeriksaan Penggugat telah dilaksanakan oleh pihak kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan yang berujung pada keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 02/PID.TIPIKOR/2015/PN.KDI, tanggal 18 Mei 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap ;-----

(v) bahwa oleh karena dasar penerbitan objek sengketa *a quo* tidak terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka sudah pasti tidak ada mekanisme yang harus ditempuh sebagaimana norma ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan Pasal 29 PP 53/2010 ;-----

(vi) bahwa berdasarkan fakta dan argumen hukum Tergugat ini, maka dengan demikian penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* sama sekali tidak melanggar norma ketentuan dalam PP 53/2010 seperti yang dituduhkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya ;---

2.5.1.2 Tergugat dianggap melanggar norma ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017), khususnya Pasal 266 ayat (1) huruf b dan ayat (3) yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa seakan-akan objek sengketa *a quo* terbit begitu saja tanpa proses apapun, berupa pengajuan dari Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada Tergugat (halaman 10 gugatan, poin V, angka 9.b dan 10). Terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut :-----

(i) bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan melalui proses yang sangat panjang, yang bermula pada saat Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B-757/KASN/4/2018, tanggal 4 April 2018 Perihal Penelusuran Data dan Informasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN (Kasus Pidana Kejahatan Jabatan) ;-----

Halaman 35 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ii) bahwa melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara selaku

Pejabat yang berwenang melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN (PyB), Tergugat menindaklanjuti Surat Ketua KASN tersebut dengan melakukan penelusuran data dimaksud yang kemudian ditemukan 13 (tiga belas) orang PNS dengan kasus pelanggaran yang berbeda-beda, yang terinci atas 7 (tujuh) orang PNS dengan pelanggaran berupa tindak pidana korupsi (termasuk nama Penggugat), 1 (satu) orang pidana narkoba dan 4 (empat) orang kasus disiplin ASN, serta 1 (satu) orang kasus perkawinan. Hasil penelusuran ini kemudian dilaporkan kepada Ketua KASN melalui Surat Nomor 860/548, tanggal 31 Mei 2018 ;-----

(iii) bahwa selanjutnya, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Bersama Mendagri, Menteri PAN-RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018, Badan Kepegawaian Negara menyampaikan Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, termasuk contoh keputusan pemberhentiannya kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian (termasuk Tergugat) melalui Surat Nomor K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018 ;--

(iv) bahwa untuk kepentingan menjawab dalil Penggugat ini, pada akhirnya sebelum terbitnya objek sengketa dalam perkara *a quo*, Tergugat selaku PPK menerima Surat Nomor 888/1702, tanggal 20 Desember 2018, Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Halaman 36 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Daerah (termasuk Penggugat) dari Sekretaris

Daerah Kabupaten Buton Utara selaku PyB dan 8 (delapan) hari

kemudian, barulah objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat ;-

- (v) bahwa berdasarkan fakta ini, maka dengan demikian penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidaklah melanggar norma ketentuan dalam PP 11/2017 seperti yang dituduhkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya ;-----

2.5.1.3 Tergugat dianggap melanggar norma ketentuan dalam Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU30/2014), khususnya Pasal 83 ayat (1) yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa sanksi administratif berat (termasuk penerbitan objek sengketa *a quo*) harus mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan (halaman 10-11 gugatan, poin V, angka 11-13). Terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut :-----

- (i) bahwa Pasal 83 ayat (1) UU 30/2014 tidak berdiri sendiri, namun merujuk pada pasal-pasal sebelumnya, yakni Pasal 82 terkait pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, Pasal 81 terkait jenis sanksi dan bila ditelusuri pada pasal-pasal sebelumnya, akan berujung pada sanksi administrasi terkait penyalahgunaan wewenang dan larangan konflik kepentingan pejabat pemerintahan serta sama sekali tidak terkait dengan sanksi pemberhentian tetap karena adanya tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----
- (ii) bahwa pertimbangan unsur proporsional dan keadilan dapat dilakukan bila sifat KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat berupa keputusan yang didasarkan pada kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid*), namun dalam penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo*, Tergugat hanya memiliki kewenangan yang bersifat terikat (*gebondenbevoegdheid*), yakni hanya melaksanakan

Halaman 37 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan, baik itu

kebebasan kebijaksanaan maupun kebebasan interpretasi ;-----

(iii) bahwa kewenangan yang bersifat terikat (*gebondenbevoegdheid*) dari Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dapat dilihat dari dasar penerbitan objek sengketa pada konsideran-konsiderannya sebagaimana telah dijelaskan pada angka 1.2.2 dan 1.2.3 Jawaban Tergugat ini, dan penegasan kewenangan terikat tersebut lebih khusus terlihat pada angka 1.2.3.1 Jawaban Tergugat ini, dimana Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian justru akan mendapatkan sanksi bila tidak menerbitkan objek sengketa *a quo* ;-----

(iv) bahwa selain alasan asas legalitas tersebut di atas, menurut Tergugat kejahatan korupsi dalam jabatan seperti yang terbukti dilakukan oleh Penggugat sangat merusak nama baik dan citra birokrasi/pemerintahan, Penggugat telah menyalahgunakan bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN yang secara langsung atau tidak langsung telah mengkhianati rakyat, karena perbuatan demikian telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan ataupun tugas pembangunan tertentu, sehingga menurut Tergugat sudah sangat adil dan proporsional menerbitkan objek sengketa *a quo* ;-----

(v) bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, maka dengan demikian penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidaklah melanggar norma ketentuan dalam UU 30/2014 seperti yang dituduhkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya ;-----

2.5.1.4 Tergugat dianggap melanggar norma ketentuan dalam Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999),

Halaman 38 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya Pasal 18 ayat (5) yang didasari oleh anggapan Penggugat

bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat merupakan penjatuhan sanksi yang sama untuk kedua kalinya (*ne bis in idem*) terhadap Penggugat (halaman 11-12 gugatan, poin V, angka 14). Terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut :-----

(i) bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo*, Tergugat belum pernah menjatuhkan sanksi dengan alasan pertimbangan yang sama terhadap Penggugat, atau dengan kata lain penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan penjatuhan sanksi yang pertama kalinya dengan alasan pertimbangan sebagaimana konsideran-konsideran yang tercantum dalam objek sengketa, sehingga penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidaklah dapat dikategorikan sebagai penjatuhan sanksi yang sama untuk kedua kalinya (*ne bis in idem*). Penggugat sangat keliru bila mempersamakan antara sanksi pidana penjara yang dijalani akibat kejahatan yang dilakukan sebagai penegakan hukum pidana, dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai penegakan hukum administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, karena keduanya merupakan dua hal yang berbeda ;-----

(ii) bahwa Penggugat telah menyampuradukkan pengertian sanksi dalam hukum administrasi dan sanksi dalam hukum pidana. Sanksi dalam hukum administrasi adalah penerapan kewenangan pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat administrasi atau tata usaha negara sebagai akibat perintah peraturan perundang-undangan (asas legalitas), sementara sanksi dalam hukum pidana

Halaman 39 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hukuman badan pada Penggugat sebagai akibat perbuatan pidana yang dilakukannya ;-----

- (iii) bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, maka dengan demikian penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidaklah melanggar norma ketentuan dalam UU 39/1999 seperti tuduhan Penggugat dalam dalil gugatannya ;-----

2.5.1.5 Tergugat dianggap melanggar norma ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28l dan melanggar asas non retroaktif yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa dasar hukum terbitnya objek sengketa adalah PP 11/2017 sedangkan Penggugat telah selesai menjalani hukumannya sejak tahun 2015 (halaman 12 gugatan, poin V, angka 15). Terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut :-----

- (i) bahwa benar dasar hukum dikeluarkannya objek sengketa salah satunya adalah PP 11/2017, namun karena pemberlakuan objek sengketa terhitung mulai tanggal 30 Mei 2015, maka Tergugat tetap mencantumkan PP 4/1966 dalam konsideran "Mengingat" angka 5, yaitu peraturan yang berlaku sebelum berlakunya PP 11/2017 ;-----

- (ii) bahwa ketentuan Pasal 8 PP 4/1966 menyatakan bahwa :
"Pemberhentian seorang pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti". Ketentuan ini bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 252 PP 11/2017 yang menyatakan bahwa : *"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap"*, -----

- (iii) bahwa pemberlakuan surut suatu keputusan (*ic* objek sengketa) bukanlah suatu pelanggaran, sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar objek sengketa,

Halaman 40 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 57 UU 30/2014 yang menyatakan

bahwa : *"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan"*;-----

(iv) bahwa oleh karena pemberlakuan surut objek sengketa didasari oleh norma ketentuan tersebut pada angka (ii), maka penerbitan objek sengketa tidaklah melanggar UUD 1945 dan asas non retroaktif sebagaimana dalil Penggugat;-----

2.5.1.6 Tergugat dianggap melanggar norma ketentuan dalam UU 5/2014, khususnya Pasal 2 yaitu mengenai asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa norma ini *mutatis mutandis* akan dilanggar oleh Tergugat bila norma ketentuan peraturan yang disebut sebelumnya dilanggar (halaman 12 gugatan, poin V, angka 16). Terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan alasan hukum sebagaimana tersebut pada angka 2.5.1.1, angka 2.5.1.2, angka 2.5.1.3, angka 2.5.1.4 dan angka 2.5.1.5 Jawaban Tergugat ini ternyata tidak satupun norma ketentuan peraturan yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka *mutatis mutandis* penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidaklah melanggar norma ketentuan dalam UU 5/2014 seperti yang dituduhkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya;-----

2.5.2. Bahwa oleh karena tidak terdapat norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebagaimana uraian di atas, maka tidak ada alasan menyatakan objek sengketa tidak sah dan batal demi hukum sebagaimana tersebut pada halaman 13 poin V, angka 17 gugatan Penggugat;-----

2.6. KTUN Tidak Salah Menerapkan Ketentuan; -----

2.6.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 13 sampai dengan halaman 16 (poin V, angka 18 sampai dengan angka 23), menyatakan

Halaman 41 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Tergugat dituding telah salah menerapkan ketentuan dan dengan sengaja tidak lengkap dalam mengutip ketentuan pada huruf b konsideran “Menimbang” yang berdampak pada pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan menurut Penggugat tindakan tersebut merupakan tindakan ceroboh, tidak teliti, tidak mengedepankan kehati-hatian serta sewenang-wenang;

2.6.2. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut pada angka 2.6.1 Jawaban Tergugat ini, Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut :-----

- (i) bahwa konsideran “Menimbang” objek sengketa berisi latar belakang perlunya dibuat KTUN *a quo*, yaitu fakta adanya Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 02/PID.TIPIKOR/2015/PN.KDI, tanggal 18 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----
- (ii) bahwa selanjutnya, pada huruf b konsideran “Menimbang” dipertimbangkan ketentuan yang relevan dengan adanya fakta tersebut di atas, yaitu ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 huruf b PP 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dengan tidak mencantumkan frasa “dan/atau pidana umum”. Hal ini dilakukan secara sengaja (bukan ceroboh/tidak teliti) semata-mata karena alasan relevansi fakta dengan penerapan ketentuan yang sesuai, karena memang faktanya, Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 02/PID.TIPIKOR/2015/PN.KDI, tanggal 18 Mei 2015 tidak terkait tindak pidana umum, namun terkait tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Halaman 42 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (iii) bahwa tindakan Tergugat tidak mencantumkan frasa “dan/atau pidana umum” pada huruf b konsideran “Menimbang” dalam objek sengketa bukanlah suatu pelanggaran, karena kata penghubung “dan/atau” yang terdapat dalam norma tersebut memberikan pilihan pada Tergugat untuk menerapkan salah satunya yang sesuai atau dua-duanya sekaligus bila keduanya sesuai dengan fakta ;-----
- (iv) bahwa tindakan Tergugat tidak mencantumkan frasa “dan/atau pidana umum” pada huruf b konsideran “Menimbang” dalam objek sengketa tersebut juga telah mengikuti petunjuk redaksi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS ;-----
- (v) bahwa penggunaan kalimat pada huruf b konsideran “Menimbang” dalam objek sengketa tidak menggunakan kutipan langsung, namun menggunakan kutipan tidak langsung, sehingga tidak dapat dikatakan melakukan pemenggalan kata ;-----
- (vi) bahwa Penggugat tidak perlu lagi membuat tafsiran yang bertele-tele terhadap frasa “dan/atau pidana umum” dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 *jis* ketentuan Pasal 250 huruf b PP 11/2017, karena hal tersebut telah ditafsir oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa frasa “*dan/atau pidana umum*” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan UUD 1945 sehingga menjadi berbunyi tanpa frasa tersebut, maka dengan

Halaman 43 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sudah tidak relevan lagi bagi Penggugat yang masih

mempermasalahkan hal ini;-----

2.6.3. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut pada angka 2.6.2 Jawaban Tergugat ini, maka penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah tindakan ceroboh/ tidak teliti/tidak mengedepankan kehati-hatian, bukan pula tindakan yang sewenang-wenang, sehingga tidak beralasan hukum untuk dinyatakan batal seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 16, poin V angka 24 dalil gugatannya ;-----

2.6.4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbagian 2.6 tersebut di atas, maka telah nyata penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dalam perkara *a quo* sama sekali tidak salah dalam menerapkan ketentuan/hukum sebagaimana tudingan Penggugat ; -----

2.7. Penerbitan KTUN Tidak Bertentangan dengan AUPB ; -----

2.7.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 16 sampai dengan halaman 18 (poin V, angka 26 sampai dengan angka 29), menyatakan pada pokoknya Tergugat dituding telah melanggar beberapa Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Agar tanggapan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut tersusun secara sistematis, Tergugat mengelompokkan terdapat 4 (empat) asas yang dianggap oleh Penggugat telah Tergugat langgar, yaitu :-----

2.7.1.1 Tergugat dianggap melanggar asas kepastian hukum yang didasari oleh anggapan bahwa dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar norma ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan Pasal 29 PP 53/2010, Pasal 266 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PP 11/2017, Pasal 83 ayat (1) UU 30/2014, Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 sebagaimana tersebut dalam gugatan pada halaman 16, poin V angka 26. Terhadap anggapan Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan berikut :-----

(i) bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka

2.5.1.1, angka 2.5.1.2, angka 2.5.1.3, angka 2.5.1.4, angka 2.5.1.5

Halaman 44 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan angka 2.5.1.6 Jawaban Tergugat ini, penerbitan objek sengketa

dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 23, Pasal 24,

Pasal 25, Pasal 28 dan Pasal 29 PP 53/2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil, Pasal 266 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PP

11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 83 ayat

(1) UU 30/2014, dan Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 ;-----

- (ii) bahwa oleh karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka *mutatis mutandis* penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak melanggar asas kepastian hukum seperti anggapan Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatannya ;-----

2.7.1.2 Tergugat dianggap melanggar asas tertib penyelenggara negara yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa dalam penerbitan objek sengketa perkara *a quo* Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum sebagaimana gugatan tersebut pada halaman 17 poin V angka 27. Terhadap anggapan Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan bahwa oleh karena dalam penerbitan objek sengketa perkara *a quo* tidak melanggar asas kepastian hukum sebagaimana uraian tersebut pada angka 2.7.1.1 Jawaban Tergugat ini, maka *mutatis mutandis* penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak melanggar asas tertib penyelenggara negara seperti anggapan Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatannya ;-----

2.7.1.3 Tergugat dianggap melanggar asas profesionalitas yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa dalam penerbitan objek sengketa *a quo* Tergugat terkesan dipaksakan dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut pada halaman 17 gugatan poin V angka 28. Terhadap anggapan Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan berikut :-----

- (i) bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 2.5.1.1, angka 2.5.1.2, angka 2.5.1.3, angka 2.5.1.4, angka 2.5.1.5

Halaman 45 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan angka 2.5.1.6 Jawaban Tergugat ini, penerbitan objek sengketa

dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;-----

(ii) bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 2.6.2 Jawaban Tergugat ini, penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* sudah dipertimbangkan secara cermat dengan menggunakan norma ketentuan yang relevan, serta tidak ceroboh dan tidak sewenang-wenang ;-----

(iii) bahwa berdasarkan uraian angka (i) dan (ii) tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak melanggar asas profesionalitas seperti anggapan Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatannya ;-----

2.7.1.4 Tergugat dianggap melanggar asas kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian serta melanggar asas transparansi dan akuntabilitas yang didasari oleh anggapan Penggugat bahwa dalam penerbitan objek sengketa perkara *a quo* Tergugat tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kepada Penggugat, dilakukan secara terburu-buru serta tidak melalui mekanisme pengusulan Pejabat Yang Berwenang kepada Tergugat sebagaimana dalil halaman 17 gugatan poin V angka 29. Terhadap anggapan Penggugat ini, Tergugat memberikan bantahan berikut :-----

(i) bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 2.5.1.1 Jawaban Tergugat ini, penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak terkait dugaan pelanggaran disiplin PNS, sehingga tidak diperlukan pemanggilan terhadap Penggugat ;-----

(ii) bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 2.5.1.2 Jawaban Tergugat ini, penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* setelah melalui proses yang panjang dan penerbitan objek sengketa didahului dengan adanya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara selaku PyB Nomor 888/1702, tanggal 20

Halaman 46 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Pegawai Negeri Sipil Daerah (termasuk Penggugat) yang ditujukan kepada Tergugat selaku PPK dan 8 (delapan) hari kemudian, barulah objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat ;-----

(iii) bahwa berdasarkan uraian angka (i) dan (ii) tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak melanggar asas kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian serta tidak pula melanggar asas transparansi dan akuntabilitas seperti anggapan Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatannya ;-----

2.7.2. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut pada angka 2.7.1 Jawaban Tergugat ini berikut subbagiannya, maka dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-----

2.8. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* telah dikeluarkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana uraian tersebut di atas, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini kiranya berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

III. DALAM PENUNDAAN; -----

3.1. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat";-----

- 3.2. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :-----

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a.

dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak

yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b.

tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka

pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut";-----

- 3.3. Bahwa tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa dalam perkara *a quo* yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tetap dilaksanakan, justru sebaliknya terdapat kepentingan umum yang harus dilindungi agar objek sengketa dalam perkara *a quo* tetap dilaksanakan, yaitu untuk menghindari kerugian keuangan negara, mengingat Penggugat digaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah;-----

- 3.4. Bahwa selain alasan tersebut pada angka 3.3 Jawaban ini, ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa : *"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan : (a) kerugian negara ; (b) kerusakan lingkungan hidup; dan/atau (c) konflik sosial";-----*

- 3.5. Bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 3.4 Jawaban ini, maka tidak terdapat satupun alasan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatannya yang memenuhi kriteria agar objek sengketa dalam perkara *a quo* ditunda pelaksanaannya ;-----

Halaman 48 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada angka 3.1

sampai dengan 3.5 Jawaban Tergugat ini, maka permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa dalam perkara *a quo* sangat tidak beralasan menurut hukum, sehingga Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menolak permohonan Penggugat tersebut;---

Bahwa berdasarkan seluruh uraian rangkaian fakta dan alasan-alasan hukum yang didalilkan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

I. DALAM PENUNDAAN; -----

Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat ;-----

II. DALAM EKSEPSI; -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;-----

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

ATAU, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Tergugat serta bertetap pada dalil-dalil gugatannya dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 29 Mei 2019; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti P-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Bukti P-10 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli

atau fotokopinya, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 424 Tahun 2018, tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama LA MAHALI, S,Pd. SD tanggal 28 Desember 2018; -----
2. Bukti P- 2 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 092/BAPEK/S.1/2019 Tanggal 5 Maret 2019 Perihal : Banding administratif atas nama saudara LA MAHALI, S.Pd.SD, NIP. 19691231199203 1 079 pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;-----
4. Bukti P – 4 : Fotokopi dari fotokopi, Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor : SK.821.12.2/MN/248-11 Tanggal 30 Nopember 1993 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama LA MAHALI;-----
5. Bukti P .5: Fotokopi dari fotokopi, salinan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 02/PID.TIPIKOR/2015/PN.Kdi Tanggal 22 Mei 2019;-----
6. Bukti P. 6: Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----
7. Bukti P.7: Fotokopi dari fotokopi, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 37/ G/2018/PTUN-Kdi Tanggal 30 Januari 2019;-----
8. Bukti P. 8: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Petikan Keputusan Bupati
Halaman 50 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton Utara Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Pelantikan dan Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b), Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tanggal 19 Januari 2017 atas nama LA MAHALI, S.Pd.SD; -----

9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Kepala Balai Pemasyarakatan Kendari tentang Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor: W25.E5.PK.02.05-540/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang ditujukan kepada La Mahali, S.Pd; -----

10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan hasil unduhan, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 54/G/2018/PTUN-KPG tanggal 16 Mei 2019; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 8, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T. 1 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 424 Tahun 2018, tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama LA MAHALI, S,Pd. SD tanggal 28 Desember 2018; -----

2. Bukti T.2 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan

Halaman 51 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada
Hubungannya dengan Jabatan tanggal 13 September
2018;-----

3. Bukti T.3 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor: 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap
Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana
Korupsi tanggal 10 September 2018;-----

4. Bukti T. 4: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat dari Badan
Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 092/BAPEK/S.1/2019
Tanggal 5 Maret 2019 Perihal : Banding administratif atas
nama saudara LA MAHALI, S.Pd.SD, NIP. 19691231199203
1 079 pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;---

5. Bukti T. 5: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Sekretaris Daerah
atas nama Bupati Buton Utara Nomor: 860/548 Tanggal 31
Mei 2018 yang ditujukan kepada Ketua Komisi ASN RI di
Jakarta Perihal Penelusuran Data dan Informasi
Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;---

6. Bukti T. 6 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 Tanggal
2 Oktober 2018 tentang Surat Penyampaian Data PNS
Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana
Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan dan
Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
sebagai PNS;-----

7. Bukti T. 7 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Surat Sekretaris Daerah
Kepada Bupati Buton Utara Nomor: 888/1702 Tanggal 20
Desember 2018 Perihal Usul Pemberhentian Tidak dengan
Hormat pegawai Negeri Sipil Daerah;-----

Halaman 52 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T. 8 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Pemerintah Presiden

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 tentang

Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai

Negeri;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu bernama : **ADLIM, S.Pd dan LA ADI, S.Pd** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi : **ADLIM, S.Pd** : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena bekerja pada kantor yang sama yakni Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara dimana saksi sebagai kepala seksi dan Penggugat sebagai Kepala Bidang; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat karena tersandung kasus korupsi; -----
- Bahwa, Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Tergugat sebelum diberhentikan tidak dengan hormat;-----
- Bahwa, Penggugat telah menjalani hukuman penjara dalam kasus korupsi tersebut selama 1 tahun yakni dari tahun 2014 sampai tahun 2015; -----
- Bahwa kasus korupsi tersebut terkait dengan proyek pengadaan barang-barang peralatan sekolah dimana dalam proyek tersebut Penggugat bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dan saksi bertindak sebagai Pejabat Pemeriksa Barang; -----
- Bahwa yang menemukan penyimpangan dalam proyek yang melibatkan saksi dan Penggugat tersebut adalah tim pemeriksa dari Polda Sultra; ----
- bahwa saksi dan Penggugat setelah menjalani hukuman selama 1 tahun, keduanya kembali aktif bertugas di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara dan terakhir sebelum diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat, Penggugat menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Buton Utara; -----

Halaman 53 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat tidak pernah mendapat sanksi disiplin selama menjadi PNS; -----
- Bahwa, saksi mengetahui adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menpan RB dan Kepala BKN terkait Penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

2. Saksi : LA ADI, S.Pd; -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena bekerja pada kantor yang sama yakni Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat karena tersandung kasus korupsi; -----
- Bahwa, Penggugat tidak pernah dipanggil dan diBAP oleh Tergugat sebelum diberhentikan tidak dengan hormat; -----
- Bahwa setelah menerima SK Pemberhentian tidak dengan hormat, Penggugat tidak pernah menemui Tergugat dan tidak lagi masuk berkantor bahkan Penggugat tidak lagi menerima gaji mulai bulan Desember 2018 sampai sekarang; -----
- Bahwa, Penggugat telah menjalani hukuman penjara dalam kasus korupsi tersebut selama 1 tahun yakni dari tahun 2014 sampai tahun 2015; -----
- Bahwa kasus korupsi tersebut terkait dengan proyek pengadaan barang peralatan sekolah berupa buku-buku, alat laboratorium, alat olahraga dan kesenian dimana dalam proyek tersebut Penggugat bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dan saksi bertindak sebagai Pejabat Pemeriksa Barang; -----
- Bahwa yang menemukan penyimpangan dalam proyek yang melibatkan saksi dan Penggugat tersebut adalah tim pemeriksa dari Polda Sultra sekitar tahun 2013; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Penggugat setelah menjalani hukuman selama 1 tahun, keduanya kembali aktif bertugas di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara dan terakhir sebelum diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat, Penggugat menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Buton Utara; -
- Bahwa, Penggugat tidak pernah mendapat teguran dan sanksi disiplin selama menjadi PNS; -----

- Bahwa, saksi mengetahui adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menpan RB dan Kepala BKN terkait Penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi tetapi dalam persidangan tanggal 19 Juni 2019, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi; --

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya dan diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 10 Juli 2019; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 424 tahun 2018, Tertanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Halaman 55 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Dengan Jabatan atas nama La Mahali, S.Pd. SD, M.AP ;(Vide Bukti P-1 dan T-

1); -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatan tanggal 9 April 2019 dan telah diperbaiki tanggal 8 Mei 2019 pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* sangat merugikan Penggugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 15 Mei 2019, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ; -----

I. DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan mengenai hal yang sama (*ibididem*) seperti dalam duduknya sengketa diatas, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja ; -----

Menimbang, bahwa Materi atau substansi dari eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan : -----

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili Sengketa Pegawai ASN ; -----

2. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili KTUN Tertentu ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat termasuk dalam katagori eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang pertama berkaitan dengan sengketa ASN yang berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, apakah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai tingkat pertama atau yang berwenang menyelesaikan sengketa a quo di tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya berkaitan dengan sengketa ASN menyebutkan, yang berwenang menyelesaikan sengketa a quo di tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan dalil-dalil sebagai berikut: -----

Bahwa disebutkan Pasal 129 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut : -----

“Ayat (1) : Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif” ;---

“Ayat (2) : Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ; -----

“Ayat (3) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum” ;-----

“Ayat (4) : Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN” ;-----

Bahwa, selanjutnya Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :-----

“Ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia” ;-----

Halaman 57 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";-----

Bahwa, ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) UU 5/1986, yang menyatakan : -----

"Ayat (3) : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48";-----

"Ayat (4) : Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi";-----

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administrasi dan Badan Pertimbangan ASN diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dalam Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, bahwa peraturan pelaksanaan mengenai upaya administratif (Keberatan dan Banding Administratif) dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana diamanatkan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum diberlakukan pelaksanaannya oleh Pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) berpedoman pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut : "PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding administratif Penggugat tertanggal 10 Januari 2019 tersebut, Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui surat Nomor 092/BAPEK/S.1/2019 tertanggal 5 Maret 2019 yang ditujukan kepada Penggugat, menyampaikan pada pokoknya poin 3 disebutkan : Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 maka Permohonan banding administratif tidak dapat diterima karena Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian yang didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Vide Bukti P-3); -----

Bahwa ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian disebutkan : *"Bapek mempunyai tugas : b. memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat Pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah"*; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan tidak didasarkan karena adanya Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 86 Undang – undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas oleh karena Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam sengketa a quo, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan kewenangan mengadili sengketa ASN di tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara beralasan hukum dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat pada poin 2 (dua) yaitu : **Kewenangan Mengadili KTUN Tertentu**, apakah Objek Sengketa a quo merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004? : -----

Menimbang, bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama

Halaman 59 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 02/PID.TIPIKOR/2015/PN.KDI, tanggal 22 Mei 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti P-5) ; -----

Menimbang, berdasarkan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :
"Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 02/PID.TIPIKOR/2015/PN.KDI, tanggal 22 Mei 2015 tidak terdapat kalimat yang menyatakan Penggugat harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan demikian objek sengketa aquo tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa kriteria Keputusan Tata Usaha Negara didasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 7 menyebutkan: -----

Halaman 60 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"; -----

Menimbang, mengenai definisi Keputusan Tata Usaha Negara juga disebutkan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut: -----

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----*
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; -----*
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB; -----*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas; -----*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ; -----*

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian ketentuan tersebut diatas objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberikan makna yang lebih luas dari Undang-Undang Peratun, maka oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut Majelis Hakim adalah dalil yang tidak cukup beralasan hukum sehingga eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima ; ----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena terhadap dalil eksepsi Tergugat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara formal dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketanya, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 424 tahun 2018, Tertanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama La Mahali, S.Pd. SD (Vide Bukti P-1 dan T-1) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dalil bantahan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolak ukur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan *objectum litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT adalah pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui KEPUTUSAN Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, Nomor : SK.821.12.2/MN/248-11, tanggal 30 November 1993 ;--
- Bahwa PENGGUGAT adalah pegawai negeri sipil yang sebelum keluarnya objek sengketa *a quo* bertugas dilingkup pemerintahan daerah Kabupaten Buton Utara sebagai Kepala Bidang Pengolahan Layanan, Pelestarian dan Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara berdasarkan SK Nomor 10 Tahun 2017;----
- Bahwa Penggugat sebelumnya pernah dijatuhi hukuman Pidana Penjara terkait dengan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kendari yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan perkara No : 02/PID.TIPIKOR/2015/PN.Kdi yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun ;-----
- Bahwa dalam perkara Tipikor sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat hanyalah sebagai pihak yang turut serta karena jabatannya sebagai Kabid. Pendidikan Dasar sekaligus sebagai PPK dalam kasus pengadaan APK pada Dinas Pendidikan, bukan sebagai pelaku utama, selain itu Pengugat berdasarkan fakta persidangan perkara pidana *a quo* sama sekali tidak menerima aliran dana sedikitpun atas kasus tindak pidana korupsi tersebut di atas ; -----
- Bahwa setelah selesai menjalani sanksi sebagaimana perintah putusan pengadilan yang dimaksud di atas, Penggugat kembali bekerja melaksanakan tugas serta kewajibannya sebagai Aparatur Sipil Negara ; ----
- Bahwa Penggugat sangat kaget karena setelah kurang lebih 5 tahun setelah Penggugat kembali bekerja di lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton Utara tiba-tiba pada tanggal 2 Januari 2019 Penggugat menerima keputusan bahwa dijatuhi hukuman disiplin berat berupa Surat Keputusan dari Tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 28 Desember 2018 dari Tergugat padahal

Halaman 63 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini setelah Penggugat kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara Penggugat telah melaksanakan tugas atau kewajibannya secara baik, selain itu Penggugat sebagai warga negara yang taat hukum telah melaksanakan/menjalani sanksi pidana sebagaimana amar putusan pengadilan dan tidak pernah lagi melakukan tindakan pelanggaran disiplin apapun ; -----

Menimbang bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bantahan di dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 424 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2018, berdasarkan kewenangan yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan ; -----
- Bahwa pada objek sengketa Tergugat tidak merujuk pada norma ketentuan PP 53/2010, karena dasar penerbitan objek sengketa *a quo* tidak terkait pemberhentian karena melakukan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* terkait pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 jis ketentuan Pasal 250 huruf b PP 11/2017; -----
- Bahwa oleh karena dasar penerbitan objek sengketa *a quo* tidak terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka sudah pasti tidak ada mekanisme yang harus ditempuh sebagaimana norma ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan Pasal 29 PP 53/2010 ; -----

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dan mencermati dalil-dalil dari masing-masing pihak terdapat fakta dalam persidangan sebagai berikut ; -----

Halaman 64 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT adalah pegawai negeri sipil bertugas dilingkup pemerintahan daerah Kabupaten Buton Utara sebagai Kepala Bidang Pengolahan Layanan, Pelestarian dan Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Arsipan (Vide Bukti P-8) ; -----
- Bahwa Penggugat berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kendari No : 02/PID.TIPIKOR/2015/PN.Kdi yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun telah berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti P-5) ; -----
- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa Nomor 424 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2018, berdasarkan pada Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Vide Bukti P-1 dan T-1); -----
- Bahwa Penggugat mengajukan surat banding adminisitratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 10 Januari 2019 dan hasil keputusan Banding Administratif telah disampaikan kepada Penggugat berdasarkan Surat Nomor 092/BAPEK/S.1/2019, tertanggal 5 Maret 2019 yang pada pokoknya menyampaikan Bapek tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Vide Bukti P-3); -----

Menimbang, bahwa sebelum menjawab permasalahan diatas, majelis hakim terlebih dahulu mengemukakan isu hukum sebagai berikut ; -----

- Apakah objek sengketa diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----
- Apakah objek sengketa diterbitkan telah sesuai penerapannya dengan menggunakan Pasal 87 khususnya ayat 4 huruf b Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ; -----

Halaman 65 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum persidangan tersebut di atas untuk

menguji sah tidaknya keputusan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan bahwa : -----

"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: -----

a. *Wewenang ; -----*

b. *Prosedur dan/atau ; -----*

c. *Subtansi"; -----*

Menimbang, bahwa dalam penerbitan Keputusan obyek sengketa *a quo*

Pengadilan akan menguji sah tidaknya Keputusan dari segi materi wewenang,

prosedur dan subtansi, Apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau

sebaliknya ?; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan

apakah alasan-alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa sudah

tepat dan benar majelis hakim akan mengujinya berdasarkan fakta

dalam persidangan dan peraturan perundang – undangan yang

berlaku pada saat objek sengketa diterbitkan (ex tun); -----

Menimbang, bahwa selanjunya pengadilan terlebih dahulu

akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam

menerbitkan keputusan objek sengketa sebagai berikut : -----

Menimbang, Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 huruf e UU 5/2014

menyatakan bahwa : *"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi*

pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat

pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama

kepada : -----

a. *Menteri di Kementerian ; -----*

b. *pimpinan lembaga dilembaga pemerintahan nonkementerian; -----*

c. *sekretaris jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga*

nonstructural; -----

Halaman 66 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. gubernur di provinsi ; -----

e. bupati/walikota di kabupaten/kota” ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat berpangkat/golongan ruang Penata TK I/IIId sebagai Kepala Bidang Pengolahan layanan, pelestarian dan Pembinaan kaersipan dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Buton Utara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka pemberhentian Penggugat sebagai pegawai negeri sipil dari segi wewenang dan wilayah merupakan wewenang Bupati Buton Utara (Tergugat) ; -----

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat untuk diperiksa atas pelanggaran disiplin, objek sengketa a quo tidak melalui mekanisme pengusulan oleh pejabat yang berwenang kepada PPK (Tergugat) ; -----

Menimbang, bahwa salah satu alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah adanya Putusan perkara No : 02/PID.TIPIKOR/2015/PN.Kdi, tanggal 22 Mei 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 888/1702, Perihal :Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan Kepada Bupati Buton Utara, tertanggal 20 Desember 2018, sebagai tindak lanjut pelaksanaan

Halaman 67 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya jabatan tanggal 13 September 2018 (Vide Bukti T-2 dan T-7) ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa (P-1 dan T1) diterbitkan tidak berdasarkan adanya Pelanggaran Hukuman Disiplin yang dilakukan Penggugat, akan tetapi berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan objek sengketa pada bagian Menimbang huruf a dan b (Vide Bukti P-1 dan T-1); -----

Menimbang, bahwa Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) berbunyi sebagai berikut : -----

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum ; -----
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau -----
- d. dihukum penjara atau kurung berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa khusus Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terjadi interpretasi hukum yang berbeda dengan kalimat *"dan/atau pidana umum"*; -----

Menimbang, terkait Pasal 87 ayat (4) huruf b berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019, khusus frasa *"dan/atau pidana umum"* dinyatakan bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi *b.dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan*; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas bukti Penggugat yang diberi tanda P-7 dan P-10 tidak relevan diperbandingkan dalam sengkata *a quo* karena Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019 sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dihubungkan dengan Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Diberhentikan dengan Tidak Hormat yang Telah Mendapat Putusan Pengadilan Negeri yang Berkekuatan Hukum Tetap/Inkracht Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku (Vide Bukti T2 dan T.3) ; -----

Halaman 69 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka tindakan Tergugat

dari aspek prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Penyelesaian sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah diundangkan pada tanggal 7 April 2017; -----

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim dalam penerbitan keputusan objek sengketa Tergugat telah menerapkan aturan tersebut karena telah terbit sebelum Penggugat diproses pemberhentiannya sehingga tidak melanggar peraturan perundang –undangan ; -----

Menimbang, dengan didasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena terhadap penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka secara mutatis mutandis dianggap sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek kewenangan prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan AAUPB dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, oleh karena gugatan penggugat ditolak terhadap permohonan penundaan penggugat dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas

Halaman 70 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti dan keterangan saksi selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lain yang berkaitan; -----

MENGADILI :

I. Dalam Penundaan; -----

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ; -----

II. DALAM EKSEPSI ; -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

III. DALAM POKOK SENGKETA; -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 384.500 (Tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara kendari pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 , oleh kami **NUR AKTI, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTFI, SH** dan **ANDI PUTRI BULAN, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24

Halaman 71 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh HARIONO,

S.Pd., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum

Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

LUTFI, S.H.

NUR AKTI, S.H.

Hakim Anggota II,

ANDI PUTRIBULAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HARIONO, S.Pd. M.H.